

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Kejahatan dalam kenyataannya terjadi sepanjang masa dan pada saat sekarang ini jumlah yang melakukan kejahatan semakin bertambah.¹ Perkembangan teknologi juga mendorong peningkatan berbagai macam kejahatan baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun melintasi batas wilayah negara lain, antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan dan berbagai kejahatan kerah putih.²

Fenomena perkembangan teknologi tersebut menjadi awalan dari perkembangan kejahatan, salah satu bentuknya yaitu kejahatan lintas negara. Kejahatan ini dapat menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara.³

Dalam perkembangannya, Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap kejahatan lintas negara baru dan berkembang, antara lain

¹ Rajamuddin, *Tinjauan Kriminologi terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar*, Jurnal Al-Daulah Vol.3/No.2/Desember, 2014, hlm.182.

² Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 25 Tahun 2003, LN. No. 108 Tahun 2003, TLN. 4191, Penjelasan.

³Kementerian Luar Negeri *Kejahatan lintas negara*, https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara, diakses pada 25 juli 2020, pukul 18.00 WIB.

perdagangan orang dan penyeludupan manusia; korupsi dan pencucian uang; kejahatan kehutanan dan satwa liar, kejahatan perikanan, perdagangan ilegal benda benda cagar budaya; serta kejahatan narkoba dan obat-obatan (narkoba) dan prekursorinya.⁴

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) belakangan ini semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan. Upaya penanganannya dilakukan secara nasional, regional, dan global melalui kerjasama antar-negara. Gerakan ini disebabkan maraknya pencucian uang, padahal belum banyak negara yang menyusun sistem hukum untuk memerangi atau menetapkan sebagai kejahatan.⁵ Bank dunia memperkirakan, lebih dari 1 triliun dollar AS dibayarkan setiap tahun untuk penyuaapan. *United Nation Office on Drug and Crime* (UNODC) memperkirakan kejahatan multinasional pemindahan uang sebesar 2,1 triliun dollar AS per tahun melintasi batas negara, mengacu pada data yang dihimpun oleh *Global Finance Integrity*, pada dekede lalu, India, Malaysia, dan Indonesia mengalami kerugian secara kolektif sekitar 517 miliar dollar AS dari aliran dana yang terlarang.⁶

Pada dasarnya kejahatan pencucian uang ini berasal dari adanya suatu perbuatan pidana (*een feit*) yang di dalamnya mengandung antara lain unsur kesalahan atau kelalaian, unsur kesengajaan, unsur perbuatan

⁴ *Ibid.*

⁵ Darwin Philips, *Money Laundering, Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, 2012, hlm. 5.

⁶ Widyono Pramono, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2017, hlm. 80.

melawan hukum, unsur objek tindak pidana, unsur akibat perbuatan, unsur keadaan yang menyertai atau membantu atau yang menyuruh melakukan.⁷

Tindak pidana pencucian uang juga dapat digolongkan ke dalam kejahatan yang bersifat ganda dan lanjutan (*follow up crime*). Sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense*, *core crime*, atau *unlawfull activity*, yaitu kejahatan awal yang menghasilkan uang untuk kemudian diproses melalui pencucian.⁸ Maka dari itu Pencucian uang atau *money laundering* diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*Proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) yang diubah ke dalam bentuk yang nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.⁹

Pada umumnya pelaku tindak pidana pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tidak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah, karena itu tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

⁷ Irman Tb, *Hukum Pembuktian pencucian Uang*, MQS Publishing, Bandung, 2006, hlm. 39.

⁸ Darwin Philips, *Op.Cit.*, hlm. 41.

⁹ Penjelasan Umum atas Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

¹⁰ *Ibid.*

Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF)*¹¹ on *Money Laundering* telah mengeluarkan standar internasional yang telah menjadi ukuran bagi setiap Negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendation* dan *9 Special Recommendation (Revised 40+9) FATF*.¹²

Kejahatan pencucian uang ini tidak merugikan orang atau negara secara langsung, tetapi dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi keuangan negara dan merusak stabilitas perekonomian masyarakat di negara tersebut, berbeda dengan banyak kejahatan lainnya yang efeknya langsung dirasakan oleh korban kejahatan dari itu sendiri. Walaupun tidak diketahui secara pasti nilai uang yang dicuci setiap tahun melalui kejahatan pencucian uang, tetapi jumlahnya diperkirakan sangat besar. Itulah sebabnya pencucian uang menjadi industri terbesar ke tiga di dunia. Perkiraan paling mutakhir menunjukkan bahwa nilai dari aktivitas ini di seluruh dunia adalah sekitar satu triliun dolar per tahun.¹³ Oleh karena itu kegiatan pencucian uang ini mempunyai dampak yang serius terhadap

¹¹ *Financial Action Task Force Money Laundering (FATF)*, badan antar pemerintah yang dibentuk dalam pertemuan G7 dengan tujuan untuk menetapkan standar dan promosi pelaksanaan yang efektif dari langkah-langkah hukum, peraturan dan operasional untuk memberantas pencucian uang, pendanaan teroris, dan ancaman lainnya terhadap integritas sistem keuangan nasional, *Pelaksanaan Mutual Evaluation Review terhadap Indonesia*, Otoritas Jasa Keuangan, ojk.co.id, 2019, diakses pada 27 Agustus 2020 pukul 23:30 WIB.

¹² Penjelasan Umum atas Undang Undang Nomor 8 tahun 2010, *Op.Cit.*

¹³ Darwin Philips, *Op.Cit.*, .hlm. 17.

sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Kegiatan ini juga merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasional yang seringkali melibatkan jumlah uang yang cukup besar. Dengan demikian pencegahan dan penanggulangan merupakan tanggung jawab negara per negara yang diwujudkan dalam kerja sama regional atau internasional melalui forum bilateral dan multilateral.¹⁴

Di dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, masing-masing negara tentu memiliki suatu lembaga yang berfungsi untuk memberantas tindak pidana pencucian uang tersebut, begitupun dengan negara Indonesia yang membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) yang merupakan suatu lembaga independen yang melakukan fungsi penyelidikan, yaitu mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi transaksi yang dicurigai serta diduga sebagai perbuatan pencucian uang.¹⁵

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, menyebutkan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK), adalah unit intelijen finansial (*financial intelligent unit*) yang bertugas memberantas tindak pidana pencucian uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dibentuk demi meningkatkan efektivitas undang-undang ini.¹⁶

¹⁴ Yusuf Saprudin, *Money Laundering*, Grafika Indah, Jakarta, 2006, hlm. 3.

¹⁵ Darwin Philips, *Op.Cit.*, hlm. 83.

¹⁶ *Ibid.*

Di dalam perbuatan tindak pidana pencucian uang terdapat beberapa unsur yang bisa dikelompokkan dan mengandung suatu pengertian yang sama, misalnya dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2003 yaitu:

1. Setiap orang;
2. Menerima atau menguasai;
3. Penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan atau penukaran;
4. Harta kekayaan;
5. Diketuinya atau patut diduganya;
6. Merupakan hasil pidana.¹⁷

Unsur-unsur dalam pasal tersebut terlebih dahulu harus dapat dibuktikan atau dipenuhi seluruhnya sehingga terdakwa dapat dipidana.¹⁸ Penelusuran terhadap aset adalah prosedur pelacakan aset atau dana untuk mencari asal usul maupun keberadaannya baik itu yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri Penelusuran aset biasanya terjadi ketika ada kecurigaan atau tindakan penipuan, pencucian uang, dan penggelapan, dan lain-lain. Namun beberapa peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia memungkinkan dilakukannya penarikan kembali atas hasil kejahatan dan merampas sarana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatan. Namun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 56.

¹⁸ *Ibid.*

ada tersebut, upaya mengambil kembali aset (*asset recovery*) hasil tindak pidana umumnya hanya dapat dilaksanakan jika pelaku kejahatan oleh pengadilan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.¹⁹

Di dalam Pelaksanaan pengembalian aset (*asset recovery*) dalam penelusuran tindak pidana pencucian uang, khususnya terkait *foreign predicate offences*²⁰ pada praktiknya di Indonesia masih sangat minim. Berbagai kendala menyertai dalam prosesnya, seperti kesulitan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kendala koordinasi tersebut ditemui baik dalam tahap penanganan perkara maupun ketika didapatkan laporan dari penegak hukum dari luar negeri terkait adanya aset yang diduga berasal dari tindak pidana yang dilakukan di luar negeri.²¹

Pengembalian aset hasil korupsi yang berada di luar negeri adalah prioritas utama yang dikejar oleh Pemerintah RI, KPK, PPAATK dan lembaga penegak hukum lainnya dalam mengembalikan kerugian negara karena pejabat korup menyamarkan aset-aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri²² Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga memiliki peran penting dalam penelusuran aset hasil kejahatan

¹⁹ PPAATK E-LEARNING, *Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme* Bagian 3: Penelusuran Aset, https://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod_page/content/5/Modul%203%20%20Bagian%2010.pdf, diakses pada tanggal 26 Juli 2020, pukul 17.50 WIB.

²⁰ *Foreign Predicate Offences* merupakan tindak pidana asal menghasilkan harta kekayaan yang terjadi di luar negeri dan dilakukan pencucian uang terhadap harta kekayaan tersebut di Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Wakil Kepala PPAATK: Pencucian Uang Menimbulkan Disruptive Economy*, ppatk.go.id diakses pada 27 Agustus 2020 pukul 23.40 WIB.

²¹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Penelusuran TPPU, Kejar Asetnya!*, http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/884/penelusuran-tppu-kejar-asetnya.html, diakses pada tanggal 26 juli 2020, pukul 18.05 WIB.

²² Komisi Pemberantasan Korupsi, *Analisis Hukum Upaya Pengembalian Aset (asset recovery) Hasil Korupsi di Luar negeri*, Chitraning Widhianindya, https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show_detail_plu&id=101247, diakses pada 25 Januari 2021, Pukul 21.52 WIB

melalui pendekatan *follow the money*.²³ Peran penting dan strategis PPATK dalam program pengembalian aset atau *assets recovery* terutama dalam hal pemberian informasi intelijen di bidang keuangan untuk keperluan penelusuran aset (*assets tracking*), baik pada waktu proses analisis transaksi keuangan maupun pada saat proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan. Dalam menelusuri aset hasil kejahatan yang ditempatkan pelaku tindak pidana di luar negeri dapat dilakukan melalui tukar menukar informasi dengan *Financial Intelligent Unit (FIU)*²⁴ lain baik atas dasar *Memorandum of Understanding (MoU)* ataupun resiprositas, dengan menggunakan norma-norma yang diatur oleh Egmont Group atau sesuai dengan ketentuan yang ada dalam MoU.²⁵

Demi meningkatkan efektifitasnya dalam proses pengembalian aset yang dilakukan Indonesia, seperti melakukan kerja sama bilateral, melakukan bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), melakukan upaya penelusuran aset melalui perbankan dari negara lain, dan lain sebagainya.

Mutual Legal Assistance atau bantuan hukum timbal balik merupakan suatu sarana atau wadah untuk meminta bantuan hukum kepada negara lain untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan

²³ *Follow the Money* menurut Djoko Sarwoko dalam jurnal Yuni Priskila Ginting merupakan upaya menemukan uang, harta benda / kekayaan lain yang dapat dijadikan sebagai alat bukti (objek kejahatan), Prinsip Follow The Money Dalam TPPU, 2016 diakses pada 27 Agustus 2020 pukul 23:50 WIB.

²⁴ *Financial Intelligent Unit* adalah suatu unit atau badan intelligen dibidang keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima, menganalisis, dan menyampaikan informasi keuangan dalam memberantas tindak pidana pencucian uang, Darma Samadaya Z, *Jenis-jenis Financial Intelligent Unit*, 2016 diakses pada 28 Agustus 2020 puku 00.05 WIB.

²⁵ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan, *Pertukaran Informasi*, http://www.ppatk.go.id/luar_negeri.html, diakses pada 27 Juli 2020, pukul 14.57 WIB.

pemeriksaan terhadap suatu perkara yang melibatkan dua negara atau lebih. *Mutual Legal Assistance* juga sangat dianjurkan dalam berbagai pertemuan internasional dan konvensi PBB, misalnya dalam *United Nation Convention Against Coorruption (UNCAC)*²⁶. Negara penandatanganan dianjurkan untuk memiliki kerjasama internasional antara lain, dalam bentuk *Mutual Legal Assistance* guna memberantas korupsi, *Mutual Legal Assistance* melibatkan proses hukum dan akan berdampak pada kepentingan pribadi suatu negara. Hal ini juga akan berkaitan dengan hal hal semacam penyitaan harta jaminan pengambilalihan saksi, dan penambahan pelaku kejahatan. Keuntungan dari *Mutual Legal Assistance* ini sendiri adalah negara yang dimohonkan mengizinkan negara pemohon untuk menetapkan aturan penegak hukum dan memperoleh barang bukti untuk melaksanakan proses penuntutan.²⁷

Di Indonesia sendiri juga telah mempunyai Undang-Undang yang menjadi payung dari *Mutual Legal Assistance* itu sendiri, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, dalam Undang-Undang ini juga mengatur tentang *Mutual Legal Assistance Request (MAR)* dan pembagian hasil tindak pidana yang disita kepada negara yang membantu, di samping itu dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

²⁶ *United Nation Convention Against Coorruption (UNCAC)* merupakan konvensi PBB anti korupsi yang berisi panduan dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, meliputi upaya pencegahan, perumusan jenis jenis kejahatan termasuk korupsi, proses penegakan hukum kerjasama internasional serta pemulihan aset terutama bersifat lintas negeara, makalah Komisi Pemberantasan Korupsi, *Komitmen global Indonesia Pada United Nation Conventiom Againts (UNCAC) dan G20 Anti-Corruption Working Group*, 2019 diakses pada 28 Agustus 2018 pukul 00.20 WIB.

²⁷ Jamin Ginting, *Perjanjian Internasional dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 11/No.3/September,2011, hlm. 453.

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga mengatur masalah *Mutual Legal Assistance* dan kerjasama lainnya terkait penelusuran aset dan pengembalian hasil tindak pidana pencucian uang.

Adapun bunyi Pasal 89 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai berikut:

Ayat (1)

“Kerjasama internasional yang dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan Lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.”

Ayat (2)

“Kerjasama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas.”

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, khususnya pada bidang transportasi, komunikasi, maupun informasi, serta dengan semakin meningkatnya arus globalisasi mengakibatkan antara negara satu dengan negara lainnya seolah-olah tanpa batas, sehingga perpindahan orang maupun barang dari suatu negara ke negara lain dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Dalam konteks pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam perkara Hendra Rahardja, meskipun Indonesia dan Australia telah memiliki perjanjian ekstradisi dan *mutual legal assistance* (MLA), namun dalam kenyataan tidak menjamin kelancaran proses ekstradisi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Aset-aset Hendra Rahardja yang tersebar di Australia dan Hongkong tidak serta merta dapat dikembalikan melalui proses yang

panjang akhirnya pemerintah Indonesia menerima lebih dari AUD 642.000.²⁸ Undang-undang MLA tidak akan berfungsi sempurna jika tidak diikuti oleh langkah nyata pemerintah untuk menggunakan instrumen ini. Sedikitnya perjanjian bilateral yang dilakukan Indonesia membuktikan pemerintah Indonesia belum menggunakan instrumen ini secara maksimal jika dibandingkan dengan negara Amerika Serikat, Filipina, Thailand yang telah membuat kurang lebih 50 perjanjian MLA.²⁹

Hingga saat ini beberapa perjanjian bilateral berkaitan dengan MLA ditandatangani oleh Indonesia, salah satunya Indonesia dengan Australia yang ditandatangani di Jakarta pada 27 Oktober 1995, namun baru diratifikasi tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia. Setelah itu dilanjutkan dengan perjanjian MLA antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok pada 24 Juli 2000, dengan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat Cina 3 April 2008, dengan Korea Selatan 30 Maret 2002, dengan India 25 Januari 2011, dengan Vietnam 27 Juni 2013, dengan Persatuan Emirat Arab 2 Februari 2014, dengan Iran 14 Desember 2016, dengan Swis 4 Februari 2019 dan masih dalam proses ratifikasi. Pada Sembilan perjanjian tersebut hampir seluruhnya secara umum bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sekaligus pemberantasan tindak pidana khususnya yang bersifat

²⁸ Yunus Husein, *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta Selatan, 2019, hlm. 86.

²⁹ Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Book Terrace & Library, Jakarta, 2007 hlm. 357.

transnasional dengan tetap mempertahankan asas penghormatan kedaulatan masing-masing negara.³⁰

Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa Indonesia sangat tertinggal dengan negara lain jika dilihat dari jumlah penandatanganan *Mutual Legal Assistance*. sedangkan *Mutual Legal Assistance* juga sangat dianjurkan dalam berbagai pertemuan internasional dan konvensi PBB dan negara penandatanganan dianjurkan untuk memiliki suatu kerjasama internasional. Dan di Indonesia sendiri juga telah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, di samping itu juga terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur masalah *Mutual Legal Assistance* dan kerjasama lainnya terkait penelusuran aset dan pengembalian hasil tindak pidana pencucian uang maka dari itu penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah /skripsi yang berjudul: **“PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM UPAYA PEGEMBALIAN ASET NEGARA HASIL PENCUCIAN UANG LINTAS NEGARA ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI BANTUAN TIMBAL BALIK (MUTUAL LEGAL ASSISTANCE).”**

³⁰ Khoirur Rizal Lutfi dan Retno Anggoro Putri, *Undang: Jurnal Hukum Vol.3 No.1 - Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, 2020, hlm. 40-41.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimanakah peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam upaya pengembalian aset negara melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA)?
2. Bagaimanakah kendala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam upaya pengembalian aset negara melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA).
3. Bagaimanakah Bentuk Kerjasama antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Upaya Pengembalian Aset Negara Hasil Pencucian Uang Lintas Negara Atas Tindak Pidana Korupsi

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam upaya pengembalian aset negara melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA).
2. Untuk mengetahui kendala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam upaya pengembalian aset negara melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA).
3. Untuk mengetahui bentuk Kerjasama antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Upaya Pengembalian Aset Negara Hasil Pencucian Uang Lintas Negara Atas Tindak Pidana Korupsi

D. Manfaat Penelitian.

Pengetahuan merupakan khasanah yang secara langsung turut memperkaya kehidupan kita.³¹ Oleh sebab itu penulisan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan serta memberi manfaat bagi masyarakat serta memberi sumbangan dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang pengembalian aset negara, sedangkan bagi penulis sendiri manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis secara khususnya, dan rekan-rekan sesama mahasiswa serta semua pihak yang nantinya membaca hasil penulisan ini.
2. Secara Praktis, penulisan ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan terkait pengembalian aset negara melalui *Mutual Legal Assistance*.

E. Metode Penelitian.

Untuk memperoleh data yang kongkret sebagai bahan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah:

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu metode yang menuntut peneliti untuk meneliti langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara pada masyarakat yang melihat norma yang berlaku kemudian berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari

³¹ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu – Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 104.

permasalahan yang diteliti,³² dengan kata lain bahwa penelitian Yuridis Sosiologis peneliti menempatkan aturan hukum (aturan perundang-undangan) sebagai konsep ideal yang dibandingkan dengan fakta yang terjadi di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada³³ Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan data yang diperoleh secara ilmiah dari objek penelitian tentang peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam mengembalikan aset negara hasil tindak pidana pencucian uang lintas negara melalui *Mutual Legal Assistance*. Data data yang diperoleh kemudian akan dideskripsikan kedalam bentuk uraian kalimat.

3. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka data yang digunakan adalah

- a. Sumber data dari penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersumber dari

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

³² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 2.

- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
 - 3) Buku-buku yang penulis miliki.
 - 4) Jurnal.
- b. Penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis di lokasi yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Berikut adalah jenis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dari sumber pertama atau dari lapangan yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas. Data primer didapat dengan melakukan wawancara kepada pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang menangani permasalahan pengembalian aset (*asset recovery*) dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan diperoleh secara tidak langsung dari lapangan yang merupakan data-data pendukung dari data primer, berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berasal dari karya ilmiah kalangan hukum, artikel-artikel di catatan kuliah dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan di luar hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, bibliografi, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, yaitu situasi peran antara pribadi bertatap muka maupun tidak, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah

penelitian kepada seorang informan.³⁴ Metode wawancara yang digunakan adalah metode semi terstruktur, yaitu suatu metode wawancara dimana pertanyaan yang akan ditanyakan telah tersusun secara terstruktur pedoman wawancara hanya digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.³⁵ Namun kalau ada opsi yang berkembang dan berguna sekali untuk peneliti terkait dengan masalah yang diteliti, maka peneliti akan menanyakan langsung kepada informan atau responden tersebut dalam hal ini adalah pihak Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi keuangan.

- b. Studi Dokumen, merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normative maupun sosiologis), karena penelitian hukum bertolak dari premis normative. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Setiap bahan hukum harus diperiksa ulang validitas dan reabilitas, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian³⁶

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pada pengolahan data dilakukan beberapa proses, yaitu:

- a. *Editing*, yaitu merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. Lazimnya editing dilakukan terhadap

³⁴ Fred N. Kerlinger dalam Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 82.

³⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 24.

³⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *ibid.*, hlm. 68.

kuesioner,³⁷ dengan melewati proses *editing* diharapkan dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisis.

- b. *Coding*, merupakan usaha mengklarifikasi jawaban responden berdasarkan macamnya. Aktifitas ini sudah masuk pada tahap pengorganisasian data, karena kegiatannya adalah memberikan kode terhadap jawaban informan atau responden sesuai dengan kategori masing-masing³⁸

Setelah dilakukannya pengolahan data maka dilanjutkan dengan proses analisis data. Dalam hal analisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu analisa data yang dilakukan dengan cara menjelaskan data-data berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan pengetahuan dari penulis sendiri.³⁹ Langkah pertama dalam analisa adalah membagi data atas kelompok atau kategori yang sesuai dengan masalah penelitian, sehingga kategori tersebut dapat mencapai tujuan penelitian dalam memecahkan masalah. Dengan demikian, analisa dibuat akan sesuai dengan keinginan untuk memecahkan masalah.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah:

³⁷ *Ibid*, hlm. 168.

³⁸ *Ibid*,

³⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006, hlm. 69.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini akan diuraikan mengenai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan, pencucian uang, dan *Mutual Legal Assistance* (MLA).

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan mengenai pembahasan terhadap masalah yang telah dikemukakan mengenai peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Lintas Negara Melalui *Mutual Legal Assistance*.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan sub penutup dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran